

LAMPIRAN I
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

#### FORMAT DAFTAR HADIR

(Apabila di tempat tugas/pekerjaannya tidak ada mesin pencatat kehadiran)

DAFTAR HADIR						
Nama NIP Bagian	: : :					
No.	Tanggal	Kedatangan		Kepulangan		
		Jam	Tanda Tangan	Jam	Tanda Tangan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
(Atasan Langsung)						

SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

TTD.



LAMPIRAN II
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

#### FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN ATAU CUTI

SURAT PERMOHONAN IZIN / CUTI *)				
Yang bertanda tangan di bawah ini,				
)	cuti*)			
Demikian surat permohonan ini dibuat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.				
Atasan Langsung	Jakarta,			
()  *) Coret yang tidak perlu	()			

SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

TTD.



LAMPIRAN III
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

#### FORMAT SURAT KETERANGAN

SURAT KETERANGAN					
Yang	Yang bertanda tangan di bawah ini,				
dengan ini r	nama NIP jabatan menerangkan bahwa	:: :: :			
aongan min	nama NIP pangkat/golongan ruang jabatan bagian				
pada hari .	, tanggal	, diperkenankan tidak masuk/tidak mencatatkan			
waktu l	kedatangan dan/atau	kepulangan kerja*), karena mengikuti/menghadiri*)			
		bertempat di			
*) Coret yar	g tidak perlu				

SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

TTD.



LAMPIRAN IV
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

#### FORMAT SURAT KETERANGAN

SURAT KETERANGAN				
Yang bertanda tangan di bawah ini,				
nama NIP jabatan	:: :: :			
dengan ini menerangkan bahwa				
nama NIP pangkat/golongan ruang jabatan bagian				
pada hari, tanggal	, diperkenankan terlambat masuk kerja/pulang			
	erluan penting/mendesak *), yaitu			
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.				
	Jakarta,			
	(Atasan Langsung)			
*) Coret yang tidak perlu				

SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

TTD.



LAMPIRAN V
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KOBRAN
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

# PERSENTASE PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI YANG TIDAK MASUK KERJA TANPA ALASAN YANG SAH, TERLAMBAT MASUK KERJA TANPA ALASAN YANG SAH, TIDAK MENGGANTI WAKTU KETERLAMBATAN, DAN TIDAK MENCATATKAN WAKTU KEDATANGAN KERJA

TINGKAT KETERLAMBATAN (TL)	WAKTU MASUK BEKERJA	PERSENTASE PEMOTONGAN
TL 1	1 menit s.d. < 31 menit	0% dengan kewajiban mengganti waktu keterlambatan
		0,5% apabila tidak mengganti waktu keterlambatan
TL 2	31 menit s.d. < 61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25%
TL 4	> 91 menit atau tidak mencatatkan waktu kedatangan kerja	1,5%
TL 5	Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah	3%

SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

TTD.



LAMPIRAN VI
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

PERSENTASE PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI YANG PULANG SEBELUM WAKTUNYA TANPA ALASAN YANG SAH DAN TIDAK MENCATATKAN WAKTU KEPULANGAN KERJA

TINGKAT PULANG SEBELUM WAKTUNYA (PSW)	WAKTU PULANG BEKERJA	PERSENTASE POTONGAN
PSW 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d. < 61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25%
PSW 4	> 91 menit atau tidak mencatatkan waktu kepulangan kerja	1,5%

SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

TTD.



LAMPIRAN VII
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

#### PERSENTASE PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI YANG MENJALANI CUTI

JENIS CUTI		PERSENTASE PEMOTONGAN	KETERANGAN	
Cuti tahu	nan	0%	-	
Cuti besa	r	4%	-	
	dengan surat keterangan dokter namun tidak menjalani rawat inap	1,5%	-	
	dengan rawat inap di Puskesmas atau Rumah Sakit atau tempat perawatan lainnya	1,5%	-	
Cuti sakit	rawat jalan setelah selesai menjalani rawat inap	1,5%	-	
karena mengalami kecel keadaan dinas atau yang dengan dinas	karena mengalami kecelakaan dalam keadaan dinas atau yang berhubungan dengan dinas	0%	-	
	karena mengalami gugur kandungan namun tidak menjalani rawat inap	0%	-	
		3%	Untuk paling lama 30 hari sejak menjalani cuti	
04:	Persalinan yang pertama sampai dengan ketiga sejak diangkat sebagai Calon Pegawai	0%	Untuk paling lama 5 hari setelah melahirkan	
Cuti bersalin	Negeri Sipil	alani rawat  1,5%  lalam bungan  0%  lingan nap  3%  Untuk paling sejak men alon Pegawai  0%  Untuk paling setelah n  Mulai hari k melahirk dengan gawai Negeri  4%	Mulai hari keenam sejak melahirkan sampai dengan masa cuti	
_	Persalinan yang keempat dan seterusnya sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil	4%	-	
Cuti kare	na alasan penting	0%	Untuk paling lama 3 hari kerja	

SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

TTD.



LAMPIRAN VIII
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

#### PERSENTASE PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN

	JENIS HUKUMAN	PERSENTASE PEMOTONGAN	LAMA WAKTU PEMOTONGAN
Hukuman Disiplin	Teguran Lisan	25%	2 (dua) bulan
	Teguran Tertulis	25%	3 (tiga) bulan
Ringan	Pernyataan tidak puas secara tertulis	25%	6 (enam) bulan
Hukuman Disiplin Sedang	Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun	50%	6 (enam) bulan
	Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun	50%	9 (sembilan) bulan
	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun	50%	12 (dua belas) bulan
	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun	75%	12 (dua belas) bulan
	Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah	90%	12 (dua belas) bulan
Hukuman Disiplin Berat	Pembebasan dari jabatan	100%	selama dibebaskan dari jabatan
	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat dan mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian	100%	Langsung pada saat dijatuhi hukuman

SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

TTD.